



Hak Moral pada Cover Musik dalam Platform Digital Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Moral Rights on Music Covers on Digital Platforms Based on Indonesian Positive Law

Wisantoro Nusada Wibawanto, Tasya Safiranita, Rika Ratna Permata

Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia

*Email: wisantoro19001@mail.unpad.ac.id

*Correspondence: Wisantoro Nusada Wibawanto

DOI:

10.59141/comserva.v2i11.663

Histori Artikel

Diajukan : 03-02-2023

Diterima : 18-03-2023

Diterbitkan : 27-03-2023

ABSTRAK

Tingkat penggunaan internet dan platform digital di Indonesia yang cukup merata membuat berbagai konten dapat mudah ditemukan di internet. YouTube merupakan salah satu platform digital yang umum digunakan masyarakat untuk mengunggah kreativitasnya. Unggahan tersebut dapat membuat dampak positif maupun negatifnya dalam bentuk pelanggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa cover musik dapat dikategorikan pelanggaran hak moral dalam batasan tertentu seperti merubah lirik tanpa izin. Pertanggungjawaban dari platform digital pun dibatasi melalui Doktrin Safe Harbour yaitu selama penyelenggara sistem elektronik telah menjalankan kewajibannya dalam menyediakan sistem yang aman, andal, dan sesuai peraturan perundang-undangan maka platform digital tersebut dapat bebas dari tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi pada platformnya.

Kata Kunci: Cover Musik; Lagu; Hak Cipta; Hak Moral; Platform Digital

ABSTRACT

The level of use of the internet and digital platforms in Indonesia is quite even, making it easy to find various content on the internet. YouTube is a digital platform that is commonly used by the public to upload their creativity. These uploads can have a positive or negative impact in the form of violations. This study uses normative juridical research methods with descriptive research specifications. Based on the results of this study, it was found that music covers can be categorized as violations of moral rights within certain limits, such as changing lyrics without permission. The responsibility of digital platforms is also limited through the Safe Harbor Doctrine, namely as long as electronic system operators have carried out their obligations in providing a system that is safe, reliable and in accordance with laws and regulations, the digital platform can be free from responsibility for violations that occur on its platform.

Keywords: Music Cover; Song; Copyrights; Moral Rights; Digital Platform

PENDAHULUAN

Hak cipta didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pencipta apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 2 UUHC 2014 didefinisikan sebagai “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Definisi pencipta dalam aspek *cyber law* hak cipta didefinisikan sebagai orang yang mengunggah ciptaan atau namanya terdapat pada ciptaan yang diunggah (Sudjana, 2016). Objek yang dilindungi UUHC pun mencakup ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUHC 2014.

Awal mula perlindungan hak cipta dimulai di Inggris pada tahun 1556 akan tetapi baru melindungi penerbit bukan pencipta. *Statute of Anne* pada tahun 1710 akhirnya melindungi pula pencipta disamping penerbit (Saidin, 2015). Pencipta memiliki dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang akan terus melekat kepada pencipta serta tidak dapat dialihkan kepada orang lain, namun apabila pencipta meninggal maka pelaksanaan hak moral tersebut dapat dialihkan melalui wasiat atau sebab lainnya (Lubis, 2020). Disisi lain hak ekonomi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk memanfaatkan secara ekonomis dari ciptaannya, hak ini dapat dijalankan oleh pencipta ataupun pihak lain yang berhak (Permata, 2021). Terri Janke memberikan penjelasan bahwa definisi dari hak moral sendiri tidak hanya meliputi perseorangan namun juga suatu kelompok yang menciptakan sesuatu (Martini, 2014).

Robert C. Sherwood memiliki beberapa teori mengapa kekayaan intelektual perlu dilindungi. Pertama, *reward theory* yaitu pencipta perlu diberikan pengakuan dan penghargaan atas upaya kreatifnya. Kedua, *risk theory* yaitu ciptaan dapat ditemukan orang lain terlebih dahulu sehingga atas risiko tersebut, suatu kekayaan intelektual perlu dilindungi (T. H. Simatupang, 2017). Hak moral yang terdapat dalam hak cipta secara umum telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia terlihat dari Pasal 6 Konvensi Bern dan Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 sehingga harus dilindungi (Lestari, 2019).

Konsep hak moral muncul pada tahun 1500-an di Perancis dimana pihak kerajaan mengakui reputasi yang dimiliki pencipta melalui penyebaran karyanya (Permata, 2021). Negara lain yang menjadi pelopor dalam mengakui hak moral adalah Venice pada tahun 1545. Hadirnya hak moral muncul dari ide bahwa seorang pencipta memiliki minat khusus pada ciptaannya, sehingga ciptaan tersebut dianggap sebagai “anak spiritual” dari pencipta itu sendiri. Ciptaan yang dirusak akan memiliki dampak yang mempengaruhi keadaan intelektual, personal, dan spiritual pencipta. Pelindungan atas hak moral memiliki perbedaan antara negara penganut *common law* dan *civil law*. Negara *common law* pada umumnya berorientasi pada hak ekonomi sementara negara *civil law* berorientasi pada hak moral (B. Pratama, 2016).

Pengaturan hak cipta di Indonesia telah hadir sejak zaman penjajahan Belanda melalui *Auteurswet 1912 Staatsblad No. 600*. Setelah Indonesia merdeka, barulah muncul undang-undang hak cipta nasional dalam bentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Munculnya beberapa undang-undang hak cipta dalam kurun waktu 40 tahun terakhir merupakan bentuk penyesuaian Indonesia terhadap dinamika pelindungan hak cipta di ranah internasional (Saidin, 2015).

Perkembangan teknologi yang telah demikian pesat menyebabkan kehidupan masyarakat semakin terdigitalisasi atau disebut juga dengan transformasi digital (Ramli et al., 2020). Salah satu bentuk perkembangan teknologi tersebut adalah internet dan *World Wide Web* yang muncul pada tahun 1994 membuat seolah-olah dunia tidak memiliki batas serta semakin mudah terhubung (Zukhrufillah, 2018). Indonesia pun pada tahun yang sama telah memiliki penyedia internet bernama IndoNet (Harumike, 2021). Awal tahun 2022 Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia membuat survei yang menyatakan bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02% dari 272,6 juta penduduk atau dapat dikatakan terdapat 210 juta penduduk yang menggunakan internet (Doni003, 2022). Tingkat penetrasi internet yang cukup tinggi berbanding lurus dengan tingkat pengguna platform digital di Indonesia. Riset DataReportal menyatakan per Januari 2022 terdapat 191,4 juta orang yang menggunakan platform digital. YouTube menempati posisi pertama dengan 139 juta orang pengguna, kemudian Facebook dengan 129,9 juta orang pengguna, dan Instagram dengan 99,15 juta orang pengguna (Prastya, 2022).

Penggunaan platform digital yang tinggi didasarkan pada beberapa sebab seperti mencari hiburan, mengunggah karya personal, mencari informasi, dan lain-lain. Platform digital seperti YouTube, Facebook, dan Instagram merupakan contoh dari *user generated content* atau konten yang dibuat oleh pengguna itu sendiri. Dampak dari penggunaan platform digital ini, terkadang masyarakat belum memahami beberapa tindakannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Laporan yang diterbitkan *Property Rights Alliance* dalam *International Property Rights Index* (IPRI) pada tahun 2022 menempatkan Indonesia pada urutan 67 dari 129 negara (Levy-Carciente, 2021). Beberapa aspek lainnya yaitu seperti persepsi terhadap perlindungan kekayaan intelektual, Indonesia berada di peringkat 49. Komponen perlindungan hak cipta, Indonesia berada di peringkat 101 (Dinata, 2022). Pada tingkat regional Asia Tenggara Singapura mendapatkan peringkat 2 pada keseluruhan komponen dan peringkat 17 pada perlindungan hak cipta (Levy-Carciente, 2021). Peringkat yang didapatkan tidak terlepas dari kasus maupun pelanggaran kekayaan intelektual yang terjadi di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2017-2019 telah melakukan blokir atas 1.745 situs atau konten yang melanggar kekayaan intelektual (Meit001, 2020). Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat terjadi 1.184 kasus pelanggaran kekayaan intelektual pada tahun 2015-2021 (W. P. Pratama, 2021).

Pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari beberapa faktor yang hadir. **Pertama**, faktor sarana yaitu internet yang penggunaannya meluas sehingga hak cipta dapat mudah untuk diakses. Kedua, faktor budaya dari Bangsa Indonesia yang sifatnya komunal sehingga saat bertemu konsep hak cipta yang berasal dari Barat berbenturan satu sama lain (Dwiyanto, 2021). Ketiga, faktor pendidikan di Indonesia yang telah menamatkan sekolah menengah hanya mencapai 65,94% dari penduduk usia 19-21 sehingga berpengaruh kepada pemahaman atas perlindungan hak cipta (Rakyat, 2022).

Tindakan melakukan *cover* musik pada dasarnya tidak melanggar hak cipta selama mematuhi ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 9 UUHC 2014. Contoh *cover* musik yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yaitu *cover* “Lagi Syantik yang dilakukan oleh Gen. Halilintar. *Cover* tersebut dapat dikatakan telah melanggar karena pada aspek hak moral Gen. Halilintar melakukan perubahan lirik lagu serta menyebarkan hasil modifikasi tersebut. Pelanggaran pada aspek hak ekonomi yaitu Gen. Halilintar melakukan penggandaan serta distribusi ciptaan atau salinannya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf e, dan Pasal 9 ayat (2) (Nababan, 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas maka terdapat dua permasalahan yang menarik perhatian penulis. Pertama, perlindungan hak moral atas tindakan *cover* musik dalam platform digital. Kedua, kewajiban platform digital terhadap pelanggaran hak moral yang terjadi dalam sistemnya. Berdasarkan kedua rumusan tersebut penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta pemahaman bagi Ilmu Hukum khususnya dalam rezim Hukum Hak Cipta serta memberikan pemahaman kepada masyarakat luas.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis normatif yaitu bertitik berat pada bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori dan praktik. Dasar hukum yang digunakan yaitu hukum positif di Indonesia yang memiliki relevansi dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelindungan Hak Moral Atas Tindakan *Cover* Musik dalam Platform Digital

Pasal 40 UUHC 2014 mengatur 19 jenis ciptaan yang dilindungi salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Musik dan/atau lagu sendiri selain diatur dalam UUHC 2014 diatur pula dalam Konvensi Bern 1886 serta dapat didefinisikan sebagai seni merangkai nada atau suara secara berurutan, terkombinasi, serta memiliki hubungan temporal yang menghasilkan susunan suara serta terdapat kesatuan dan berkelanjutan. Definisi lain dari musik yaitu lagu, irama, dan keharmonisan dengan atau tanpa alat yang mengeluarkan bunyi-bunyian (Damian, 2012). Pencipta yang membuat suatu ciptaan memiliki hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya.

Dubois dalam “*Le Droit d’auteur*” mengutarakan pendapat bahwa hak moral dapat dimaknai menjadi empat bagian. Pertama, *droit de publication* yaitu hak pencipta untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan ciptaannya. Kedua, *droit de repentier* yaitu hak melakukan perubahan dan menarik ciptaannya dari peredaran. Ketiga, *droit au respect* yaitu hak untuk tidak sepakat apabila ciptaannya dirubah oleh pihak lain. Keempat, *droit a la paternité* yaitu hak pencipta agar identitasnya dicantumkan, hak mengumumkan dirinya sebagai pencipta setiap saat, dan hak untuk tidak sepakat atas perubahan nama pencipta (Damian, 2012).

Apabila meninjau undang-undang hak cipta di Indonesia, UUHC 2014 sendiri mengatur hak moral dalam Pasal 5 UUHC 2014 melalui dua prinsip dalam pasal tersebut. Pertama, hak atribusi atau *right of attribution* atau *droit a la paternité* yaitu hak agar personalitas pencipta tidak terlepas dari ciptaan yang telah dibuatnya meskipun kepemilikannya telah beralih dan/atau pencipta telah wafat contohnya yaitu keputusan untuk mencantumkan nama samaran, nama asli, atau tidak mencantumkan

identitasnya. Kedua, hak integritas atau *respect of the work* atau *droit de au respect de l'intégrité* yaitu hak pencipta untuk melakukan tuntutan atau ganti rugi materiil jika hak ciptanya dilanggar ataupun dirubah tanpa izin seperti perubahan judul, substansi, berhak untuk mempertahankan haknya apabila terdapat mutilasi, modifikasi, distorsi ciptaan, dan hal-hal lain yang dapat merugikan reputasi dari pencipta (B. Pratama, 2016).

Kehadiran dari hak atribusi dan hak integritas merupakan suatu hal yang penting berkaitan dengan kebanggaan, pengakuan, dan kehormatan pada pencipta. Contoh pencipta yang mementingkan hal tersebut adalah musisi, penulis, produser film, dan seniman visual. Ciptaan yang dibuat menjadi sumber kebanggaan serta kehormatan bagi pencipta bersangkutan sehingga pencipta berkeinginan ciptaannya dikaitkan dengannya dan hadir dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Pencipta pun akan mendapatkan insentif apabila suatu ciptaan dikaitkan dengan dirinya (Room, 2017).

Penggunaan berbagai platform digital oleh masyarakat saat ini telah membuat pelanggaran semakin mudah terjadi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC 2014 mencakup tetap mencantumkan nama atau tidak mencantumkan nama pencipta, menggunakan nama alias, mengubah ciptaan sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul serta anak judulnya, dan mempertahankan haknya jika terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi, atau hal yang sifatnya merugikan kehormatan diri pencipta. Masa berlaku dari hak moral menurut Pasal 57 UUHC 2014 tanpa batas waktu.

Contoh kasus pelanggaran hak moral ciptaan adalah kasus *cover* musik “Lagi Syantik” oleh Gen. Halilintar yang diunggah melalui platform YouTube. Menurut UUHC 2014 *cover* musik tidak dikategorikan melanggar hak cipta apabila ketentuan hak moral sebagaimana diatur Pasal 5 UUHC 2014 dan ketentuan hak ekonomi sebagaimana diatur Pasal 7 UUHC 2014 tidak dilanggar. Pelanggaran pertama Gen. Halilintar melakukan *cover* “Lagi Syantik” dengan melakukan perubahan lirik serta dilakukan penyebarluasan atas hasil perubahan tersebut. Pencipta pun berhak untuk mempertahankan ciptaannya berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf e UUHC 2014 dan prinsip integritas ciptaan. Berikut bagian lirik lagu asli beserta perubahan yang dilakukan:

Lirik lagu asli:

*“Hei sayangku hari ini aku syantik, syantik bagai bidadari
Bidadari di hatimu
Hei sayangku perlakukanlah diriku seperti seorang ratu”*

Lirik lagu yang dirubah oleh Gen. Halilintar (Rachmani, 2022):

*“Hei kasihku hari ini aku syantik, syantik bagai bidadari
Bidadari di surgamu
Hei sayangku perlakukan diriku seperti kekasihmu”*

Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh Gen. Halilintar adalah monetisasi atas *cover* yang dilakukan. Terdapat pelanggaran dari aspek hak ekonomi dalam hal penggandaan ciptaan dan distribusi ciptaan atau salinannya tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf e, dan Pasal 9 ayat (2) (K. M. Simatupang, 2021). Monetisasi yang didapatkan adalah melalui iklan yang tidak dapat dilewati atau yang dapat dilewati setelah beberapa detik. Atas dasar pelanggaran tersebut pencipta lagu yaitu Yogi Adi Setyawan alias Yogi RPH dan Pian Daryono alias

Donall yang keduanya bekerja di Nagaswara Publisherindo mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan yang diajukan pada tingkat pertama dengan Nomor Perkara 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tidak berhasil dimenangkan oleh para pencipta dan Nagaswara Publisherindo sehingga mengajukan kasasi dengan Nomor Perkara 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020 namun kembali tidak berhasil dimenangkan. Para pencipta dan Nagaswara Publisherindo mengajukan peninjauan kembali dengan Nomor Perkara 41/PK/Pdt.Sus-HKI/2021. Melalui peninjauan kembali tersebut akhirnya menyatakan bahwa perubahan lirik tanpa izin oleh Gen. Halilintar adalah pelanggaran hak cipta terkait transformasi, komunikasi ciptaan, fiksasi, penggandaan, penerbitan, dan hak moral. Gen. Halilintar berdasarkan putusan tersebut harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada para pencipta dan Nagaswara Publisherindo serta saat ini video *cover* tidak dapat diakses melalui YouTube.

Cover atas musik tidak selalu berujung kepada pelanggaran akan tetapi terdapat pula *cover* yang justru memberikan popularitas kepada lagu aslinya. Beberapa contoh dari *cover* yang memiliki dampak baik yaitu:

1. Sayur Kol - Punxgaroan

“Sayur Kol” pada awalnya tidak diketahui oleh masyarakat luas. Terdapat sebuah *cover* yang dilakukan oleh seorang anak kecil sehingga masyarakat pun mengetahui lagu dan penyanyi dari “Sayur Kol”. Video klip “Sayur Kol” pada mulanya belum banyak yang menonton akhirnya ditonton jutaan kali setelah *cover* tersebut terkenal (News, 2018).

2. Ojo Dibandingke - Abah Lala

Lagu “Ojo Dibandingke” yang diciptakan oleh Abah Lala pada tahun 2022 mendapatkan popularitas yang cukup tinggi di masyarakat. Popularitas yang didapatkan merupakan dampak dari *cover* yang dilakukan oleh seorang pengamen cilik yang bernama Farel Prayoga yang berduet Filla Talia pada platform Tiktok. Farel Prayoga pun membawakan *cover* “Ojo Dibandingke” pada Perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Negara sehingga semakin membuat lagu tersebut populer (Rizalino, 2022). Kementerian Hukum dan HAM RI pun memberikan Surat Pencatatan Ciptaan Seni Pertunjukan atas penampilannya pada Perayaan HUT ke-77 Republik Indonesia dan diangkat menjadi Duta Kekayaan Intelektual (Indonesia, 2022).

Bentuk penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemilik hak cipta menurut Pasal 95 ayat (1) UUHC 2014 terbagi kedalam beberapa penyelesaian seperti alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Definisi dari alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu sebagai penyelesaian sengketa selain pengadilan yang terbagi lima yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Syafriada, 2020). Mekanisme berikutnya yaitu arbitrase yang pelaksanaannya dapat diperjanjikan ataupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Arbitrase unggul dalam proses sidang tertutup, lebih cepat, serta keputusan yang final dan mengikat sehingga para pihak tidak dapat mengajukan perkara kepada pengadilan apabila telah diputuskan. Lembaga arbitrase yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa dalam ranah hak cipta yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) (Pohan et al., 2021).

Bentuk penyelesaian sengketa paling umum diketahui oleh masyarakat yaitu melalui pengadilan. Pasal 95 ayat (2) UUHC 2014 mengatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara hak cipta adalah pengadilan niaga. Pasal 98 ayat (1) UUHC 2014 mengatur bahwa

pencipta atau ahli warisnya berhak mengajukan gugatan terhadap pelanggaran hak moral meskipun hak ciptanya telah dialihkan. Pasal 102 ayat (1) UUHC 2014 mengatur hak untuk penggugat atau tergugat dalam mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Pasal 105 UUHC 2014 mengatur gugatan yang diajukan tidak mengurangi hak yang dimiliki pencipta untuk melakukan tuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 54 UUHC 2014 pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan koordinasi atas penyebaran konten yang melanggar hak cipta serta pengawasan atas perekaman ciptaan terhadap ciptaan maupun produk hak terkait di tempat pertunjukan. Pasal 55 UUHC 2014 mengatur tentang bentuk pelaporan yang dapat dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah dalam hal pelanggaran hak cipta pada platform digital. Pasal 56 UUHC 2014 mengatur tentang wewenang yang dimiliki pemerintah untuk menutup konten dan akses pengguna apabila terjadi pelanggaran hak cipta.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia menyebabkan Prakarsa Antar Musik Publishing Indonesia (PAMPI) mengadakan kerjasama dengan Festival Suara agar masyarakat dapat membuat konten tanpa melanggar hak cipta. Mekanismenya adalah Festival Suara merupakan platform yang mengurus izin suatu lagu digunakan untuk di *cover* atau komersialisasi. Musik yang terdapat dalam Festival Suara pun musik yang didaftarkan oleh *publisher* terkait. Saat ini telah terdapat 12 *publisher* dan 13.000 buah lagu yang terdaftar pada platform tersebut (Noviandi, 2022). Platform ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak cipta musik di Indonesia (Suara, 2023).

2. Kewajiban Platform Digital Terhadap Pelanggaran Hak Moral yang Terjadi dalam Sistemnya

Platform digital apabila didefinisikan sebagai sistem elektronik yang digunakan untuk melaksanakan transaksi elektronik dalam bentuk kegiatan usaha dengan bentuk fasilitas terkait pemindahan kepemilikan barang, jasa, dan/atau layanan lainnya dengan perangkat elektronik, internet, dan/atau sistem dalam bentuk elektronik lainnya (Murdani, 2022). Spagnoletti memberikan definisi platform digital sebagai blok yang memberikan fungsi penting bagi sistem teknologi dan memiliki peran sebagai dasar bagi teknologi, jasa, dan produk lainnya untuk berkembang. Xu memberikan definisi platform digital sebagai satu set subsistem yang membentuk struktur umum agar suatu aplikasi dapat berkembang dan didistribusikan (Asadullah et al., 2018).

Komputer pribadi atau lazim disebut dengan PC secara meluas mulai digunakan pada tahun 1970-an. Perkembangan semakin pesat komputer dan teknologi komunikasi menjadi saling terintegrasi. Kehadiran dari internet pun menyebabkan komputer pribadi terkoneksi satu sama lain. Platform digital seperti Google dan YouTube hadir masing-masing pada 1996 dan 2005 akibat dari meluasnya penggunaan internet (Atmam, 2022). Platform digital pun selain dapat diakses melalui komputer pribadi dapat diakses pula melalui gawai.

Pemanfaatan dari platform digital semakin beragam dan meluas di masyarakat. Kalangan musisi kerap kali mengunggah hasil karya dan/atau *cover*-nya di YouTube untuk dinikmati oleh masyarakat luas. Menurut Bab V Huruf A Nomor 5 Surat Edaran Menkominfo No. 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content* (selanjutnya disebut SE No. 5/2016) platform digital yang berisikan konten dari penggunaannya sendiri disebut juga dengan *user generated content*. Berikutnya berdasarkan pasal 5.1.2 Surat Edaran Menkominfo No. 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*), penyediaan layanan informasi digital berupa musik, video, film, permainan, dan lainnya atau kombinasi sebagian dan/atau semuanya melalui internet dianggap sebagai bagian dari media *over the top* sehingga YouTube masuk kedalam kategori tersebut.

Kemudahan dalam mengunggah suatu konten kepada platform *user generated content* menyebabkan terdapat beberapa konten yang melanggar hak cipta terunggah. Platform bertanggung jawab atas sistem yang dibuatnya akan tetapi platform tersebut memiliki “kekebalan” dalam bentuk Doktrin *Safe Harbour*. Doktrin *Safe Harbour* dapat diartikan sebagai pembatasan tanggung jawab bagi platform digital apabila telah melaksanakan langkah-langkah pencegahan atau penanganan jika terjadi pelanggaran hak cipta di platformnya (Ramadhanty et al., 2020). Pelanggaran hak cipta di platform digital dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, pelanggaran langsung atau *direct infringement* yaitu terlibat secara langsung melanggar, contohnya seseorang mengunggah konten yang melanggar hak cipta orang lain. Kedua, pelanggaran tidak langsung atau *indirect infringement* yaitu pelanggar tidak langsung terlibat akan tetapi sadar akan terjadinya pelanggaran, contohnya apabila sebuah platform sadar terjadi pelanggaran di sistemnya namun melakukan pembiaran maka dianggap pelanggar tidak langsung (Riandini & Gusrianti, 2021).

Indonesia telah menerapkan Doktrin *Safe Harbour* melalui Pasal 15 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya (selanjutnya disebut UU ITE) yang menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib menyelenggarakan sistem elektronik yang andal serta aman dan PSE bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem tersebut. Pasal 26 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa PSE berkewajiban menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permohonan pihak bersangkutan didasarkan putusan pengadilan. Pasal 26 ayat (4) UU ITE menyatakan bahwa PSE wajib memiliki metode penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat mencerminkan Doktrin *Safe Harbour* karena PSE Lingkup Privat dapat bebas dari tanggung jawab apabila kewajibannya dalam menciptakan sistem yang aman, menginformasikan kepada pengguna mengenai larangan konten tertentu, dan pemutusan akses atas konten terlarang telah terpenuhi.

Beberapa kewajiban dari platform digital dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai pemutusan akses terhadap informasi elektronik jika melanggar ketentuan perundang-undangan, memuat hal yang dilarang perundang-undangan, dan meresahkan masyarakat. Berikutnya Bab V Huruf B Nomor 1 sub e SE No. 5/2016 yang mengatur larangan muatan konten yang melanggar kekayaan intelektual. Bab V Huruf C Nomor 1 SE No. 5/2016 mengatur kewajiban platform digital untuk menyediakan media pelaporan atas konten terlarang, melaksanakan tindakan atas laporan terhadap konten, dan memperhatikan jangka waktu blokir atas laporan yang diterima.

Berdasarkan penjelasan mengenai Doktrin *Safe Harbour*, YouTube telah menyediakan beberapa pengaturan dalam platformnya bagi pengguna. Berdasarkan *terms and condition*, video yang diunggah harus memiliki izin atas pemilik sah dari video tersebut (Youtube, 2023). Berikutnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan kepada YouTube untuk menghapus video dengan tetap memperhatikan ketentuan *fair use* dari YouTube sendiri. Pemerintah pun dapat meminta kepada YouTube melalui permohonan secara tertulis disertai perintah pengadilan untuk melakukan blokir atau menghapus konten yang dianggap melanggar hukum.

SIMPULAN

Pelindungan atas hak moral dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat dikatakan telah cukup memadai namun tetap memiliki ruang untuk dapat ditingkatkan kembali. Terdapat berbagai

faktor yang menyebabkan pelanggaran masih terjadi seperti faktor sarana, faktor budaya, dan faktor pendidikan. Penerapan dari hak atribusi dan hak integritas pun telah tercermin dengan baik melalui peraturan perundang-undangan yang ada untuk melindungi pencipta. *Cover* musik pun tidak seluruhnya dikategorikan pelanggaran apabila dalam batasan tertentu. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Platform digital berbasis *user generated content* memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem yang aman, andal, sesuai peraturan perundang-undangan, menghapus informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan, dan menyediakan metode penghapusan informasi dan/atau dokumen elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asadullah, A., Faik, I., & Kankanhalli, A. (2018). Digital Platforms: A Review and Future Directions. *PACIS*, 248.
- Atmam, A. R. (2022). Penerapan Konvergensi Media dalam Produksi Berita Olahraga pada Surat Kabar Daring: Studi Kasus BolaSport. com. *Ekspresi Dan Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 81–94.
- Damian, E. (2012). *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*. P.T. Alumni.
- Dinata, A. (2022). *CME-ID: Indonesia Tempati peringkat ke-67 dalam Indeks Hak Kepemilikan Internasional*. Gatra.Com. <https://www.gatra.com/news-554327-makro-cme-id-indonesia-tempati-peringkat-ke-67-dalam-indeks-hak-kepemilikan-internasional.html>
- Doni003. (2022). *Kominfo Lanjutkan Lima Program Prioritas di 2023*. Kominfo RI. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44678/kominfo-lanjutkan-lima-program-prioritas-di-2023/0/artikel>
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM Press.
- Harumike, A. N. Y. D. N. (2021). *Sejarah Perkembangan Dan Implikasi Internet Pada Media Massa Dan Kehidupan Masyarakat*.
- Indonesia, C. (2022). *Farel Prayoka Ojo Dibandingke Dapat Penghargaan: Asyik Banget*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20220819085708-227-836340/farel-prayoga-ojo-dibandingke-dapat-penghargaan-asyik-banget>
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3).
- Levy-Carciente, S. (2021). *International Property Rights Index 2022*.
- Lubis, U. S. (2020). Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 31–38.
- Martini, D. (2014). The Fulfillment of Economic and Moral Rights of Indigenous Peoples on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Through Indonesia's TPR's System. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(3).
- Meit001. (2020). *Kemkominfo Blokir 1.745 Situs Melanggar HKI*. Kominfo RI. https://www.kominfo.go.id/content/detail/23767/kemkominfo-blokir-1745-situs-melanggar-hki/0/sorotan_media
- Murdani, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 1, 1–17.

Nababan, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu “Lagi Syantik”(Studi Putusan No. 82/PDT. SUS-HKI/Cipta/2019/PN Niaga JKT. PST). *Visi Sosial Humaniora*, 3(1), 18–36.

News, G. (2018). *Viral, Here are 5 Facts Behind the Song of Eating Dog Meat with Cauliflower*. Kumparan.Com. https://kumparan-com.translate.goog/berita-heboh/viral-ini-5-fakta-di-balik-lagu-makan-daging-anjing-dengan-sayur-kol-1544609162070873135?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc

Noviandi, F. (2022). *Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial*. Suara.Com. <https://www.suara.com/entertainment/2022/05/21/000000/festival-suara-platform-untuk-memudahkan-artis-atau-kreator-mengcover-lagu>

Permata, R. R. (2021). Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 13(1).

Pohan, T. G., Sahira, S. S., Khalistia, S. F., & Wibawanto, W. N. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).

Prasty, L. J. & D. (2022). *Jumlah Pengguna Media Sosial Indonesia Capai 191,4 Juta per 2022*. Suara.Com. <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022?page=1>

Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta Dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justitia*, 2(2), 327–354.

Pratama, W. P. (2021). *Ada 1.184 Kasus Pelanggaran HAKI Ditindak di RI Sejak 2015*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/9/1451327/ada-1184-kasus-pelanggaran-haki-ditindak-di-ri-sejak-2015#:~:text=Pada 2015–2021%2C terdapat penanganan,2 kasus perlindungan varietas tanaman>

Rachmani, E. R. (2022). *Kronologi Gen Halilintar Harus Bayar Denda Lagu Syantik Rp. 300 Juta*. Zigi.Id. <https://hits.zigi.id/kronologi-gen-halilintar-harus-bayar-denda-lagu-syantik-rp300-juta-9563>

Rakyat, D. S. K. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. BPS RI.

Ramadhanty, S., Amatullah, N., Setyadani, N. A., & Ramli, T. S. (2020). Doktrin Safe Harbor: Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten Dalam Platform User Generated Content. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 267–274.

- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 24(2), 119–136.
- Riandini, V. A., & Gusrianti, L. (2021). Analisis Hukum Keterkaitan Perjanjian Dan Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 867–882.
- Rizalino, R. (2022). *Farel Prayoga dan lagu Ojo Dibandingke makin terkenal, Abah Lala mengaku ikhlas tidak kejar materi*. Hops.Id. <https://www.hops.id/hot/pr-2944234855/farel-prayoga-dan-lagu-ojo-dibandingke-makin-terkenal-abah-lala-mengaku-ikhlas-tidak-kejar-materi>
- Room, M. (2017). *Authors, Attribution, And Integrity: Examining Moral Rights in the United States*.
- Saidin, O. K. (2015). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual property rights)*.
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67.
- Simatupang, T. H. (2017). Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 195–208.
- Suara, F. (2023). *Our Valuable Partner*. Festivalsuara.Com. <https://festivalsuara.com/pages/at/partners?correction=lain-lain>
- Sudjana, S. (2016). Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law. *Veritas et Justitia*, 2(2), 253–277.
- Syafrida, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(4), 353–370.
- Youtube. (2023). *Aturan dan Kebijakan Hak Cipta*. Youtube.Com. https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/#overview
- Zukhrufillah, I. (2018). Gejala media sosial twitter sebagai media sosial alternatif. *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 102–109.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).